



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 500-2/177 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARA SATU DATA KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan tingkat Daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (3)/(5), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu ditetapkan Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan Produsen Data Daerah Kabupaten Purbalingga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyelenggara Satu Data Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
5. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2026 tentang Satu Data Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penyelenggara Satu Data Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Penyelenggara Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas:
- a. pembina satu data pemerintahan daerah;
 - b. koordinator satu data pemerintahan daerah;
 - c. pembina data;
 - d. koordinator forum satu data;
 - e. sekretariat;
 - f. walidata;
 - g. walidata pendukung; dan
 - h. produsen data.
- KETIGA** : Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a bertugas untuk menetapkan kebijakan Satu Data Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT** : Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah dimaksud Diktum Kedua huruf b bertugas memberikan rekomendasi dan memastikan terlaksananya penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf c terdiri atas:
- a. pembina Data Statistik yang bertugas:
 - 1) melakukan pembinaan langsung kepada perangkat daerah untuk memastikan data sektoral yang dihasilkan akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan;

- 2) memberikan rekomendasi kegiatan statistik yang dilaksanakan oleh produsen data;
 - 3) melakukan evaluasi untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik di perangkat daerah;
 - 4) meningkatkan kapasitas sumber daya produsen data dalam penyelenggaraan statistik sektoral, penyusunan metadata dan pemahaman proses bisnis statistik.
- b. pembina data Geospasial yang bertugas:
- 1) mengelola Simpul Jaringan Informasi Geospasial pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN);
 - 2) mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur informasi geospasial yang terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia di masing-masing wilayah kerjanya; dan
 - 3) melakukan koordinasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2).

- KEENAM : Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf d bertugas mengkoordinasikan Forum Satu Data Kabupaten Purbalingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUJUH : Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kabupaten Purbalingga.
- KEDELAPAN : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf e bertugas memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kabupaten Purbalingga.
- KESEMBILAN : Walidata sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf f bertugas:
- a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan data, metadata, kode Referensi, dan data Induk di portal Satu data; dan
 - c. membantu Pembina Data tingkat Daerah dalam membina Produsen Data tingkat Daerah lingkup Kabupaten Purbalingga.
- KESEPULUH : Dalam hal terdapat kepentingan yang mendesak, Walidata tingkat Daerah dapat melakukan kegiatan pengumpulan Data langsung di lapangan dengan berkoordinasi dengan Produsen Data tingkat Daerah.

- KESEBELAS : Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf g mendukung pelaksanaan tugas Walidata tingkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesembilan.
- KEDUABELAS : Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf g mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat Daerah melalui Walidata tingkat Daerah mengenai Standar Data, metadata dan interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data dan metadata kepada Walidata tingkat Daerah.
- KETIGABELAS : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPATBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada Tanggal 30 Maret 2026

BUPATI PURBALINGGA,



HANIF MUHAMMAD HANIF

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Bupati Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala BPS Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 500.2/177 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENYELENGGARA SATU DATA
 KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PENYELENGGARA SATU DATA KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN	PENDUKUNG DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Purbalingga	Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga
3.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga selaku Pembina Data Statistik	Pembina Data statistik
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purbalingga selaku Pembina Data Spasial	Pembina Data spasial
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purbalingga.	Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Purbalingga
SEKRETARIAT		
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala Bidang Penyusunan Program, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota

5.	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Fungsional Perencana, Pelaksana dan Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Fungsional Statistik, Pelaksana dan staf pada Bidang Statistik dan Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Fungsional Penata Ruang, Pelaksana dan Staf pada Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga.	Anggota
WALIDATA		
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Walidata
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Walidata Pendukung
3.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Purbalingga	Walidata Pendukung
4.	Kepala Sub Bagian Umum Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga	Walidata Pendukung
5.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Walidata Pendukung
6.	Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga	Walidata Pendukung
7.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purbalingga	Walidata Pendukung
8.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Walidata Pendukung
9.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga	Walidata Pendukung
10.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Walidata Pendukung

11.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga	Walidata Pendukung
12.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Walidata Pendukung
13.	Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga	Walidata Pendukung
14.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	Walidata Pendukung
15.	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga;	Walidata Pendukung
16.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga	Walidata Pendukung
17.	Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Walidata Pendukung
18.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Walidata Pendukung
19.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga	Walidata Pendukung
20.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Walidata Pendukung
21.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Walidata Pendukung
22.	Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga	Walidata Pendukung
23.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Walidata Pendukung
24.	Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga	Walidata Pendukung
25.	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga	Walidata Pendukung

26.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Walidata Pendukung
27.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Walidata Pendukung
28.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Walidata Pendukung
29.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Walidata Pendukung
30.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Walidata Pendukung
31.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Walidata Pendukung
32.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Walidata Pendukung
33.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga;	Walidata Pendukung
34.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga.	Walidata Pendukung
PRODUSEN DATA		
1.	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Produsen Data
2.	Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga	Produsen Data
3.	Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga	Produsen Data
4.	Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Produsen Data
5.	Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga	Produsen Data
6.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purbalingga	Produsen Data
7.	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Produsen Data
8.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga	Produsen Data

9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Produsen Data
10.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga	Produsen Data
11.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Produsen Data
12.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga	Produsen Data
13.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	Produsen Data
14.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga	Produsen Data
15.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga	Produsen Data
16.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Produsen Data
17.	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Produsen Data
18.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga	Produsen Data
19.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Produsen Data
20.	Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Produsen Data
21.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga	Produsen Data
22.	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Produsen Data
23.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga	Produsen Data
24.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga	Produsen Data

25.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Produsen Data
26.	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Produsen Data
27.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Produsen Data
28.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Produsen Data
29.	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Produsen Data
30.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Produsen Data
31.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Produsen Data
32.	Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Produsen Data
33.	RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga	Produsen Data
34.	UPTD RSUD Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga.	Produsen Data

BUPATI PURBALINGGA,

 FAHM MUHAMMAD HANIF